

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

DITERIMA DARI : ...Termohon...

No. 31... /PHPU.BUP.:XXX.W./20.25.

Hari : Jumat

Tanggal: 17 Januari 2025

Jam : 09 : 36 : 46 WIB

Jakarta, 20 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Afrizal Sintong, S.I.P., M.Si. dan Setiawan, S.H. dengan Nomor Urut 01

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EKA MURLAN**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir
Alamat Kantor : Jl. Kecamatan KM. 4 Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
Email : ppid.kpurohil@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum [KPU] Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/PY.02.1-SU/1407/2025, tanggal 09 Januari 2025 memberi kuasa kepada:

No	Advokat	No	Jaksa Pengacara Negara
1.	Irvan Yudha Oktara, S.H.	1.	Andi Adikawira Putera, S.H. M.H.
2.	Satria Budhi Pramana, S.H.	2.	Fikri Ariga, S.H.
3.	Khairil Amin, S.H.	3.	Lani Regina Yulanda, S.H. M.Kn.
4.	Enda Permata Sari, S.H.		
5.	Riyan Franata, S.H. CM		
6.	Ridhotul Hairi, S.H., M.H.		
7.	Fikri Surya, S.H.		
8.	Bowie Haraswan, S.H.		
9.	Sastriawan, S.H.		
10.	Suwantoko, S.H., M.H.		
11.	Ode Adhitya Prayudha, S.H.		

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **Firma Hukum MAP and Co**, yang beralamat di GRAHA ADVOKAT Jalan M. Hasan Nomor 42 RT. 1 RW. 1

Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dan dalam perkara ini memilih domisili hukumnya di Jl.Tanah Abang (Lt.2) Petojo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta, email: firmahukummapandco@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon.

Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam perkara Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor Urut 01, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa secara *yuridis konstitusional* Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat [1] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilu. Sehingga perselisihan hasil pemilihan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;
- 2) Bahwa dalam konstruksi filosofi dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan konstitusi tentulah berwenang untuk menentukan suatu permohonan dalam perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, meskipun pada faktanya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil seperti ambang batas pengajuan yang melewati ketentuan ataupun permohonan yang diajukan bukan berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara, melainkan berkaitan dengan proses pemilu atau pemilihan, dan terhadap hal demikian telah banyak diputuskan oleh Mahkamah, yang mana putusannya Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- 3) Bahwa dalam beberapa putusan yang lainnya, Mahkamah juga tetap menegaskan konsistensinya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya mengadili perselisihan hasil perolehan suara yang sekaligus menjadi objek (*objectum litis*) dalam mengajukan permohonan ke

Mahkamah Konstitusi sehingga ketika dalil permohonan bukan terkait perselisihan hasil perolehan suara dan tidak memiliki relevansi atau setidaknya-tidaknya konstruksi hukum yang mengakibatkan terjadi perselisihan hasil perolehan suara, maka Mahkamah Konstitusi akan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut;

- 4) Bahwa yang menjadi objek dalam permohonan *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024 pukul 00.45 WIB [**Bukti T-1**];
- 5) Bahwa setelah mencermati seluruh dalil permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan tentang telah terjadinya pelanggaran sepanjang pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 yakni, dugaan Pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur sistematis dan masif, Mobilisasi Mahasiswa, Penolakan Laporan oleh Bawaslu dan keberpihakan Plt. Bupati Rokan Hilir;
- 6) Bahwa pada tiap tahapan pemilihan, aturan hukum telah menyediakan kanal ataupun saluran sengketa sesuai dengan tahapannya. Maka seharusnya Pemohon terlebih dahulu menggunakan haknya pada tiap-tiap saluran penyelesaian dimaksud. Jika dicermati secara keseluruhan, permohonan pemohon sesungguhnya tidak mempercayai pranata penyelesaian yang telah diberikan oleh undang-undang, pun demikian pemohon bersifat naif dengan menjadikan dalil ketidakpercayaan pemohon terhadap lembaga penyelenggara pemilu yang telah melaksanakan pemilihan dengan berpegang teguh pada asas luber dan jujur;
- 7) Bahwa dari empat hal yang didalilkan Pemohon tersebut, senyatanya adalah pelanggaran terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, dan bukan terkait mengenai perselisihan hasil perolehan suara pemilihan, dan bila dibaca dengan lebih teliti, terhadap empat hal yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, juga tidak menunjukkan akibat nyata terhadap perolehan hasil atau setidaknya-tidaknya tidak dapat membuktikan persoalan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 dalam perkara Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, karena permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 ayat [2] huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah diubah sebagaimana terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [Selanjutnya disebut **UU Pemilihan**];
- 2) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 sebanyak 670.692 jiwa, berdasarkan data agregat kependudukan sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.01.1-SD/08/2024 perihal data jumlah kependudukan semester 1 Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 [**Bukti T- 4**];
- 3) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 158 ayat [2] huruf a sampai dengan huruf d UU Pemilihan, ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah sebagai berikut:

Tabel Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	≥ 250.000 – 500.000	1,5%
3.	≥ 500.000 – 1.000.000	1%
4.	≥ 1.000.000	0,5%

- 4) Bahwa sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, total suara sah dari hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Afrizal Sintong, S.I.P., M.Si. dan Setiawan, S.H.	126.701

2	H. Bistamam dan Jhony Charles	172.410
Jumlah Suara Sah Hasil Penghitungan		299.111

- 5) Bahwa terhadap penghitungan persentase selisih perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, karena jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 670.692 jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 ayat 2 huruf c UU Pemilihan, maka persentase selisih suara yaitu 1%, dengan rincian penghitungan: $1\% \times 299.111 \text{ suara} = \mathbf{2.991 \text{ suara}}$. Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak—*in casu* Pihak Terkait yaitu: $172.410 - 126.701 = \mathbf{45.709 \text{ suara}}$. Sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 45.709 suara atau lebih dari 2.991 suara;
- 6) Bahwa dengan selisih sebesar 15,28 %, maka permohonan Pemohon melebihi ambang batas pengajuan dan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 dalam perkara Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

- 1) Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pada Pasal 8 ayat [4] menjelaskan: "*alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";
- 2) Bahwa Permohonan *a quo*, Pemohon mempersoalkan mengenai terbitnya Keputusan Termohon yang dijadikan objek dalam permohonan *a quo*. Pemohon seharusnya fokus pada tindakan atau perselisihan yang terjadi dalam rangka pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil suara yang dilakukan oleh Termohon di semua tingkatan. Namun pada uraian pokok permohonan, Pemohon sama sekali tidak pernah mempersoalkan tentang hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang telah dilakukan Termohon;
- 3) Bahwa mencermati pokok permohonan dalam posita dan disandingkan dengan petitum Pemohon, terlihat ketidakcermatan Pemohon dalam menyusun dan merumuskan permohonannya, karena pada pokok

permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara detail persoalan yang terjadi sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang [PSU] di seluruh TPS se-Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat [1] dan [2] UU Pemilihan. Namun pada petitum untuk dilakukan PSU pada seluruh TPS, di seluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir;

- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, akan tetapi dalil tersebut tidak didasarkan dengan argumentasi yang jelas, konsisten, dan tidak disertakan dengan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon seharusnya menjelaskan berapa seharusnya perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon jika semua berjalan sesuai dengan pokok permohonannya, sehingga terlihat berapa hasil suara dan berapa kerugian yang diperoleh Pemohon akibat dari tindakan Termohon, dan akhirnya terlihat jelas ada perbedaan hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon serta Pihak Terkait;
- 5) Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti menentukan ambang batas gugatan, yang mana Pemohon dalam permohonannya menyatakan ambang batas untuk mengajukan permohonan *a quo* sebesar 1,5%,. Ketika dihubungkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 670.692 jiwa, maka seharusnya persentase ambang batas yang benar adalah 1%, sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Ketidacermatan Pemohon dalam menentukan ambang batas permohonan ini mengakibatkan ketidakjelasan [kabur];
- 6) Bahwa Pemohon hanya menjabarkan mengenai pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM dan dugaan pidana pemilihan yang dilakukan pasangan calon nomor urut 02, adanya penyelenggara pemilu yang bekerja sama maupun sendiri-sendiri untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 02, Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir mendukung pasangan calon nomor urut 02, tapi tanpa menjelaskan secara spesifik seperti apa pelanggaran dan kerugian yang diterima oleh Pemohon, dan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan tersebut tidak pernah, ini terbukti dengan semua laporan Pemohon ke Bawaslu Rokan Hilir dihentikan atau tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Rokan Hilir dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat sebagai pelanggaran pemilihan;
- 7) Bahwa oleh karena kesemua dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak mempunyai relevansi dan tidak menggambarkan secara jelas serta tidak didukung basis argumen yang kuat untuk membuktikan kesalahan pada objek permohonan *a quo*, sehingga sangat beralasan secara hukum apa yang didalilkan Pemohon didalam permohonannya tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk

menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas (*obscure libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- 2.2 Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, perolehan suara sah yang dimiliki Pemohon dan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Afrizal Sintong, S.I.P., M.Si. dan Setiawan, S.H.	126.701
2	H. Bistamam dan Jhony Charles	172.410
Jumlah Suara Sah Hasil Penghitungan		299.111

- 2.3 Bahwa berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan yang merupakan dokumen rujukan dalam rangka menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 didapat data dan angka sebagai berikut: **[Bukti T-14, Bukti T-16, Bukti T-18, Bukti T-20, Bukti T-22, Bukti T-24, Bukti T-26, Bukti T-28, Bukti T-30, Bukti T-32, Bukti T-34, Bukti T-36, Bukti T-38, Bukti T-40, Bukti T-42, Bukti T-44, Bukti T-46, Bukti T-48]**

D. Hasil Kecamatan Per Kecamatan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Paslon 01	Paslon 02
1	Kubu	6.254	7.065
2	Bangko	13.104	26.044
3	Tanah Putih	15.206	19.724
4	Rimba Melintang	7.237	11.603
5	Bagan Sinembah	11.402	15.464
6	Pasir Limau Kapas	7.078	8.099
7	Sinaboi	3.616	5.166
8	Pujud	6.412	9.098
9	Tanah Putih Tanjung Melawan	2.897	4.781

10	Bangko Pusako	10.359	17.805
11	Simpang Kanan	5.337	7.498
12	Batu Hampar	1.777	2.739
13	Rantau Kopar	1.868	1.699
14	Pekaitan	3.824	4.316
15	Kubu Babussalam	5.134	6.188
16	Tanjung Medan	8.886	9.128
17	Bagan Sinembah Raya	5.847	5.341
18	Balai Jaya	10.436	10.652
Jumlah Total Suara Sah Calon		126.701	172.410
Jumlah seluruh Suara sah		299.111	
Jumlah seluruh Suara Tidak Sah		6.038	

TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL DUGAAN PELANGGARAN TSM;

- 2.4 Bahwa pelanggaran administrasi TSM adalah pelanggaran yang mengisyaratkan dengan rencana matang, tersusun, rapi dan mengisyaratkan beberapa halnya harus dibuktikan, Apa substansi perencanaan? Siapa yang melakukan perencanaan? Kapan dan dimana perencanaan itu dilakukan? Serta mensyaratkan dampak pelanggaran yang luas terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Artinya harus ada hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dan dampak konsekuensi lebih lanjut hubungan kausalitas tersebut;
- 2.5 Bahwa Penting untuk Termohon sampaikan berdasarkan Pasal 135A ayat 1 dan ayat 2 UU Pemilihan menyatakan:
- "(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif."*
- "(2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja."*
- dan pasal 3 ayat 1 Perbawaslu 9 Tahun 2020 menyatakan: *"(1 Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM."*
- Berdasarkan hal tersebut, pelanggaran TSM merupakan kewenangan Bawaslu *in casu* Bawaslu Provinsi Riau. Bahwa untuk pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan berdasarkan pasal 146 ayat 1 UU Pemilihan menyatakan *"Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota"*, sehingga terhadap hal itu merupakan wenang Sentra Gakkumdu.
- 2.6 Bahwa selama proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir 2024 berlangsung, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun putusan dari Bawaslu Provinsi ataupun dari

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sepanjang mengenai pelanggaran administrasi yang bersifat TSM terhadap salah satu pasangan calon dan dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana dalil permohonan *a quo*;

TANGGAPAN TERHADAP PEMBIARAN PEMILIH BISTAMAM DAN BASYIRAH MEMILIH DI TPS 2 DESA RANTAU BAIS

- 2.7 Bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024, pemilih atas nama Bistamam dan Basyirah menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Rantau Bais, dikarenakan yang bersangkutan merupakan pemilih pindahan. Sehingga yang bersangkutan hanya mendapatkan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2024, dan tidak mendapatkan surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;
- 2.8 Bahwa berdasarkan temuan Pengawas TPS pada TPS 02 Desa Rantau Bais, maka keluarlah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Nomor 295/PP.01.02/K.RA 08/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan ada pelanggaran administrasi pada TPS 02 Desa Rantau Bais dengan cara memperbaiki administrasi dengan mengeluarkan formulir pindahan **[Bukti T-7]**. Termohon kemudian menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan tersebut dengan melakukan perbaikan administrasi dan memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 2 Desa Rantau Bais **[Bukti T-8]**;
- 2.9 Bahwa atas fakta *a quo*, terhadap perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, tidak memiliki pengaruh yang signifikan, dikarenakan pemilih Bistamam dan Basyirah hanya mendapatkan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2024;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMUFAKATAN JAHAT ATAS IDENTITAS DAN RIWAYAT PENDIDIKAN PIHAK TERKAIT;

- 2.10 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan nama antara kartu identitas milik Bistamam [Calon Bupati] dengan yang tertera di Surat Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 tentang Penetapan Pasangan peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, terkait pencantuman gelar Haji **[Bukti T-2]**;
- 2.11 Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024, Bistamam selaku bakal calon Bupati telah melakukan penyerahan berkas pencalonan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Rokan Hilir Nomor:193/PL.02.2-BA/1407/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, tertanggal 28 Agustus 2024, yang mana di dalam berkas pencalonan tersebut terdapat dokumen berupa sertifikat yang menunjukkan bahwa Sdr Bistamam sudah melaksanakan Haji pada tahun 2019 **[Bukti T-50]**;

- 2.12 Bahwa setelah Termohon melakukan penelitian administrasi sebagaimana Berita Acara Nomor 211/Pl.02.2-BA/1407/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 **[Bukti T-51]**, lampiran dokumen untuk penambahan gelar keagamaan Pasangan Calon 02 H. Bistamam memenuhi syarat dan sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2.13 Bahwa Pemohon juga turut mendalilkan Termohon menyembunyikan riwayat pendidikan milik pasangan calon nomor urut 02, yang mana pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten, Pemohon meminta kepada Termohon untuk membuka riwayat pendidikan termasuk ijazah milik paslon 02, dan terhadap permintaan tersebut, Termohon telah menyampaikan melalui Surat Nomor 586/HM.02-SD/1407//2024 tertanggal 09 Desember 2024 **[Bukti T-57]**, yang pada pokoknya informasi tersebut merupakan informasi publik yang dikecualikan, sehingga tidak dapat Termohon bagikan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat 5 huruf e Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 2.14 Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 211/Pl.02.2-BA/1407/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, dan Berita Acara Nomor 223/Pl.02.2-BA/1407/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 **[Bukti T-52]**, bahwa terhadap syarat pendidikan terakhir paslon 02 sudah memenuhi syarat dan sudah sesuai dengan aslinya;
- 2.15 Bahwa Termohon juga telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen persyaratan pencalonan berupa Ijazah dengan mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau untuk memverifikasi Ijazah calon Bupati H.Bistamam dan mendatangi SMA Negeri 11 Pekanbaru untuk memverifikasi ijazah calon wakil bupati Jhony Charles. Terhadap hasil klarifikasi tersebut, dinyatakan ijazah milik Paslon 02 diakui kebenarannya sebagaimana Berita Acara Nomor 203/Pl.02.2-BA/1407/2024 Tentang Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 tanggal 2 September 2024 **[Bukti T-53]** dan Berita Acara Nomor 206/Pl.02.2-BA/1407/2024 Tentang Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 tanggal 2 September 2024 **[Bukti T-54]**;

- 2.16 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang lainnya sama sekali tidak membahas mengenai kesalahan perolehan suara di segala tingkatan mulai dari TPS, Kecamatan dan Kabupaten, maka Termohon telah benar dan sesuai menjalankan seluruh rangkaian proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 dengan ketentuan hukum dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan bersesuaian. Sehingga Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*;
- 2.17 Bahwa menanggapi tentang seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, adalah bukti yang lemah dan tidak mampu menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam penerbitan Keputusan yang dijadikan objek dalam permohonan *a quo*, sehingga beralasan secara hukum terhadap seluruh bukti Pemohon sepanjang bukan dokumen tertulis yang diterbitkan oleh Termohon, secara resmi haruslah ditolak dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian;
- 2.18 Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 telah melaksanakan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan aturan perundangan-undangan dan regulasi yang berlaku serta sudah menjalankan sesuai dengan asas penyelenggara pemilihan yaitu asas profesionalitas yang mencakup mandiri, jujur, adil, profesional, akuntabel, efisien dan efektif;
- 2.19 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, sehingga beralasan menurut hukum seluruh dalil pemohon untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 pukul 00.45 WIB
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Afrizal Sintong, S.I.P., M.Si. dan Setiawan, S.H.	126.701
2	H. Bistamam dan Jhony Charles	172.410
Total Suara Sah		299.111

Atau,
 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
 Kuasa Hukum Termohon

1. IRVAN YUDHA OKTARA, S.H.

2. SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.

3. KHAIRIL AMIN, S.H.

4. ENDA PERMATA SARI, S.H.

5. RIYAN FRANATA, S.H., CM.

6. RIDHOTUL HAIRI, S.H., M.H.

7. FIKRI SURYA, S.H.

8. SASTRIAWAN, S.H.

9. BOWIE HARASWAN, S.H.

10. SUWANTOKO, S.H., M.H.



.....

11. ODE ADHITYA PRAYUDHA, S.H.



.....